



**PUTUSAN**

Nomor -- /Pid.B/2024/PN Tbn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Nama Lengkap       | : TERDAKWA             |
| 2. Tempat lahir       | : Tuban                |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 Tahun/26 Mei 2002 |
| 4. Jenis Kelamin      | : Laki-laki            |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia            |
| 6. Tempat tinggal     | : Tuban                |
| 7. Agama              | : Islam                |
| 8. Pekerjaan          | : Mahasiswa            |

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 24 April 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum., Nisa Munisa, S.H., M.H., dan Purbiantoro Agussusilo, S.H., M.H. Advokat pada LBH TRIAS RONANDO di Jl. Perumahan Karang Indah Blok AA No. 03 Tuban, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Pengadilan Nomor -- /Pid.B/2024/PN Tbn, tanggal 3 September 2024 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor - /Pid.B/2024/PN Tbn tanggal 10 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor - /Pid.B/2024/PN Tbn tanggal 27 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pelecehan seksual fisik terhadap lebih dari 1 (satu) orang*" melanggar Pasal 6 huruf a Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah). dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (bulan) ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurung seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dress pendek motif batik;
  - 1 (satu) buah cardigan warna abu - abu;
  - 1 (satu) buah daster warna kuning;
  - 1 (satu) buah kaos warna kuning bertuliskan RAGAT CB KU KENEK DIGAWE RABI PING TELU;Dirampas untuk Dimusnahkan
  - 1 (satu) buah sepeda motor VIXION warna putih;Dirampas untuk Negara
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada penuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa TERDAKWA yang pertama pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 07.45 dan yang kedua hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada bulan April tahun 2024, bertempat di depan Gang TPA Ds.Gedungombo Kec.Semanding Kab.Tuban dan di depan gang perum madhani Jalan Raya Maimbo Ds. Gedungombo Kec. Semanding Kab. Tuban atau setidaknya – tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 07.45 bertempat di depan Gang TPA Ds.Gedungombo Kec.Semanding Kab.Tuban berawal ketika terdakwa mengendarai kendaraan sepeda motor Yamaha vixion warna putih merah tanpa plat nomor di depan Gang TPA Ds.Gedungombo Kec.Semanding Kab.Tuban, saat itu di depan Terdakwa ada SAKSI II yang sedang naik sepeda motor honda beat warna merah, kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencabulan terhadap SAKSI II dengan cara mendekati SAKSI II dari samping kanan kemudian tanpa berkata apapun secara spontan Terdakwa meremas payudara sebelah kanan SAKSI II menggunakan tangan kirinya sehingga SAKSI II terkejut dan langsung berteriak, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri, karena Korban SAKSI II sempat mengejar Terdakwa, namun Terdakwa berhasil menghindarinya dan melarikan diri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 06.00 Wib



bertempat di depan gang perum madhani Jalan Raya Maimbo Ds. Gedungombo Kec. Semanding Kab. Tuban berawal ketika terdakwa mengendarai kendaraan sepeda motor Yamaha vixion warna putih merah tanpa plat nomor di Kec. Semanding Kabupaten Tuban, saat itu Terdakwa melihat SAKSI I sedang mengendarai sepeda motor, kemudian timbul niat terdakwa untuk melakukan pencabulan terhadap SAKSI I dengan cara memepet kendaraan SAKSI I pada saat SAKSI I sedang perjalanan pulang dari membeli sarapan kemudian SAKSI I merasa ada yang mengikuti dari belakang, sehingga SAKSI I sedikit meminggirkan kendaraannya dengan maksud agar Terdakwa mendahului SAKSI I namun Terdakwa memepet kendaraannya dan berhenti di samping SAKSI I dan Terdakwa langsung meremas payudara sebelah kanan SAKSI I dengan keras menggunakan tangan kirinya sebanyak satu kali. Setelah itu Terdakwa melarikan diri dengan menambah kecepatan laju sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut, dan SAKSI I berusaha mengejar Terdakwa sambil berteriak minta tolong dengan suara yang lantang sehingga warga sekitar membantu menghentikan kendaraan Terdakwa selanjutnya datang anggota Polisi dan Polres Tuban menangkap dan membawa Terdakwa beserta Barang Bukti ke kantor Polres guna proses lebih lanjut;

– Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum (Korban Hidup) Nomor : 0232563 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr . FERRITA AISYA K sebagai dokter pemerintah, selaku dokter jaga di RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan luar atas SAKSI I dengan kesimpulan:

- a. Seorang perempuan berumur kurang lebih tiga puluh tahun;
- b. Pada pemeriksaan tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA yang pertama pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 07.45 dan yang kedua hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada bulan April tahun 2024, bertempat di depan Gang TPA Ds.Gedungombo Kec.Semanding Kab.Tuban dan di depan gang perum madhani Jalan Raya Maimbo Ds. Gedungombo Kec. Semanding Kab. Tuban atau setidaknya – tidaknya termasuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang, dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 07.45 bertempat di depan Gang TPA Ds.Gedungombo Kec.Semanding Kab.Tuban berawal ketika terdakwa mengendarai kendaraan sepeda motor Yamaha vixion warna putih merah tanpa plat nomor di depan Gang TPA Ds.Gedungombo Kec.Semanding Kab.Tuban, saat itu di depan Terdakwa ada SAKSI II yang sedang naik sepeda motor honda beat warna merah, kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan perbuatan seksual terhadap SAKSI II dengan cara mendekati SAKSI II dari samping kanan kemudian tanpa berkata apapun secara spontan Terdakwa meremas payudara sebelah kanan SAKSI II menggunakan tangan kirinya sehingga SAKSI II terkejut dan langsung berteriak, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri, karena SAKSI II sempat mengejar Terdakwa, namun Terdakwa berhasil menghindarinya dan melarikan diri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 06.00 Wib bertempat di depan gang perum madhani Jalan Raya Maimbo Ds. Gedungombo Kec. Semanding Kab. Tuban berawal ketika terdakwa mengendarai kendaraan sepeda motor Yamaha vixion warna putih merah tanpa plat nomor di Kec. Semanding Kabupaten Tuban, saat itu Terdakwa melihat SAKSI I sedang mengendarai sepeda motor, kemudian timbul niat terdakwa untuk melakukan pencabulan terhadap SAKSI I dengan cara memepet kendaraan SAKSI I pada saat SAKSI I sedang perjalanan pulang dari membeli sarapan kemudian SAKSI I merasa ada yang mengikuti dari belakang, sehingga SAKSI I sedikit meminggirkan kendaraannya dengan maksud agar Terdakwa mendahului SAKSI I namun Terdakwa memepetkan kendaraannya dan berhenti di samping SAKSI I dan Terdakwa langsung meremas payudara sebelah kanan SAKSI I dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak satu kali. Setelah itu Terdakwa melarikan diri dengan menambah kecepatan laju sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut, dan SAKSI I berusaha mengejar Terdakwa sambil berteriak minta tolong dengan suara yang lantang sehingga warga sekitar membantu menghentikan kendaraan Terdakwa selanjutnya datang anggota Polisi dan Polres Tuban

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor -- /Pid.B/2024/PN Tbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap dan membawa Terdakwa beserta Barang Bukti ke kantor Polres guna proses lebih lanjut;

- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum (Korban Hidup) Nomor : 0232563 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr . FERRITA AISYA K sebagai dokter pemerintah, selaku dokter jaga di RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan luar atas SAKSI I dengan kesimpulan:

- a. Seorang perempuan berumur kurang lebih tiga puluh tahun
- b. Pada pemeriksaan tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengalami peristiwa asusila yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan perbuatan asusila adalah Terdakwa yang setelah tertangkap bernama TERDAKWA dan korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa terjadinya peristiwa asusila pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 pada pukul 06.00 WIB di depan gang perumahan griya mandiri;
- Bahwa kejadian itu pada awalnya saat Saksi sedang perjalanan pulang dari membeli sarapan kemudian Saksi merasa ada seseorang yang mengikuti dari belakang lalu Saksi sedikit meminggirkan kendaraan dengan maksud agar mendahului Saksi, namun Terdakwa malah memepetkan kendaraannya dan berhenti di samping Saksi dan menyapa Saksi sambil tersenyum dan langsung menggunakan tangan kirinya sebanyak satu kali memegang payudara Saksi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kendaraan sepeda motor merek Yamaha Vixion plat S 4034 CW;
- Bahwa bagia tubuh yang dipegang oleh Terdakwa adalah payudara kanan Saksi;
- Bahwa Terdakwa memegang payudara Saksi dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa Terdakwa memegang Payudara Saksi dengan cara meremas hingga Saksi kesakitan dan trauma;
- Bahwa setelah Terdakwa memegang payudara Saksi, Saksi berusaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar Terdakwa sambil berteriak “maling” sehingga Terdakwa diberhentikan oleh orang di jalan dan Saksi dibantu oleh masyarakat sekitar untuk menghentikan Terdakwa dan memanggil polisi, kemudian polisi datang dan Terdakwa diamankan;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar setelah memegang payudara Saksi dan masih sempat tersenyum kepada Saksi;
- Bahwa SAKSI I berharap Terdakwa dapat diberikan hukuman yang memberikan efek jera karena perbuatan Terdakwa membuat Saksi trauma sampai saat ini dan baru beberapa bulan ini saya berani keluar rumah;
- Bahwa Saksi mengalami trauma sampai saat ini dan baru beberapa bulan ini baru berani keluar rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. SAKSI II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan karena mengalami peristiwa perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan kejadiannya pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 pukul 07.45 Wib di depan Gang TPA (Tempat pembuangan akhir) Turut jalan Kebersihan Dondong Kelurahan Gedongombo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban;
- Bahwa awalnya saat Saksi sedang berangkat bekerja mengendarai sepeda motor ketika Saksi hendak keluar dari Gang TPA Saksi dipepet oleh Terdakwa yang langsung meremas payudara Saksi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vixion dengan plat S 4034 CW;
- Bahwa pada saat itu posisi motor Saksi sedang berhenti sedangkan Terdakwa sedang berjalan pelan dan memepet motor Saksi, kemudian ketika Saksi jalan, motor tersebut juga jalan;
- Bahwa Saksi mengetahui nomor plat sepeda motor Terdakwa karena setelah kejadian Saksi sempat mengikuti Terdakwa yang berbelok ke arah gang pasar sapi dan saat itu Saksi sempat menghafal nomor plat sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memegang payudara Saksi hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa bagian tubuh yang dipegang oleh Terdakwa adalah payudara kanan Saksi;
- Bahwa Terdakwa memegang payudara Saksi menggunakan tangan kiri;
- Bahwa setelah kejadian Saksi sempat terdiam karena kaget namun Saksi



tidak berani berteriak karena takut Terdakwa berbuat nekat karena jalan masih sepi, sehingga Saksi hanya mengingat plat motor Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar dan sempat tersenyum kepada Saksi setelah memegang payudara Saksi;
- Bahwa pada hari itu juga, pada hari Jumat tanggal 05 April 2024, ketika sampai di kantor, Saksi langsung izin untuk membuat laporan polisi;
- Bahwa SAKSI II mengalami trauma karena apabila di jalan Saksi bertemu teman dan teman Saksi tersebut mengikuti Saksi atau berdampingan dengan kendaraan Saksi merasakan was-was/khawatir, begitu juga pada saat di lampu merah dan banyak kendaraan yang berhenti Saksi akan merasa deg-degan/takut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. SAKSI III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui yang melakukan perbuatan asusila, setelah Korban membuat laporan dan Polisi berhasil menangkap Terdakwa Saksi baru mengetahui pelakunya adalah TERDAKWA dan yang menjadi korban adalah istri Saksi yang bernama SAKSI II;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024, sekitar pukul 07.30 sampai dengan 08.00 WIB, di depan Gang TPA (Tempat pembuangan akhir) Turut jalan Kebersihan Dondong Kelurahan Gedongombo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban;
- Bahwa Terdakwa memegang payudara Korban;
- Bahwa yang dipegang adalah payudara sebelah kanan korban;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan kirinya memengam payudara korban dan menaiki sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah putih;
- Bahwa Terdakwa memepet Korban dari belakang dan tanpa berhenti kemudian Terdakwa memegang payudara sebelah kanan korban dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa korban mengenali Terdakwa, karena setelah memegang payudara Korban, Terdakwa sempat menoleh kebelakang sambil tersenyum dan Korban mengenali ciri-ciri sepeda motor Terdakwa dan nomor platnya, sehingga atas dasar itu Saksi mengajak Korban untuk melaporkan ke Polres Tuban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang memegang payudara SAKSI II dan SAKSI I adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024, sekitar pukul 07.30 sampai dengan 08.00 WIB, di depan Gang TPA (Tempat pembuangan akhir) Turut jalan Kebersihan Dondong Kelurahan Gedongombo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban untuk korban pertama dan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 pada pukul 06.00 Wib di depan Gang Perumahan Griya Madani untuk korban kedua;
- Bahwa cara Terdakwa memegang payudara SAKSI II yaitu saat di jalan Terdakwa melihat SAKSI II kemudian Terdakwa ikuti dan kemudian Terdakwa mendekati motor SAKSI II dan pada saat sudah dekat, Terdakwa memegang payudara SAKSI II;
- Bahwa cara Terdakwa memegang payudara SAKSI I kemudian Terdakwa ikuti dan Terdakwa mendekati motor SAKSI I sampai berhenti, kemudian Terdakwa langsung memegang payudara SAKSI I;
- Bahwa terhadap masing-masing korban, Terdakwa memegang payudara sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa memegang payudara para korban menggunakan tangan kiri dan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah putih;
- Bahwa Terdakwa memegang payudara para korban hanya untuk kesenangan saja;
- Bahwa Terdakwa memegang payudara sejumlah 2 (dua) kali, masing-masing 1 (satu) kali terhadap SAKSI II dan SAKSI I;
- Bahwa Terdakwa mengikuti Korban SAKSI I selama 5 (lima) menit sedangkan Korban SAKSI II hanya kebetulan ada di depan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memegang payudara SAKSI II dan SAKSI I karena tertarik dengan badannya;
- Bahwa pada saat memegang payudara para korban situasinya sepi;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) buah dress pendek motif batik;
2. 1 (satu) buah cardigan warna abu-abu hitam;
3. 1 (satu) buah daster warna kuning;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah sepeda motor Vixion warna putih;
5. 1 (satu) buah kaos warna kuning bertuliskan RAGAT CB KU KENEK DI GAWE RABI PING TELU;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan *Visum Et Repertum* Nomor: 0232563 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr . FERRITA AISYA K sebagai dokter pemerintah di RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan luar atas SAKSI I dengan kesimpulan:

- a. Seorang perempuan berumur kurang lebih tiga puluh tahun;
- b. Pada pemeriksaan tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024, sekitar pukul 07.30 sampai dengan 08.00 WIB, di depan Gang TPA (Tempat pembuangan akhir) Turut jalan Kebersihan Dondong Kelurahan Gedongombo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban untuk korban pertama yaitu SAKSI II dan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 pada pukul 06.00 Wib di depan Gang Perumahan Griya Madani untuk korban kedua yaitu SAKSI I;
- Bahwa cara Terdakwa memegang payudara SAKSI II yaitu saat di jalan Terdakwa melihat SAKSI II kemudian Terdakwa ikuti dan kemudian Terdakwa mendekati motor SAKSI II dan pada saat sudah dekat, Terdakwa memegang payudara SAKSI II;
- Bahwa cara Terdakwa memegang payudara SAKSI I yaitu Terdakwa ikuti dan Terdakwa mendekati motor SAKSI I sampai berhenti, kemudian Terdakwa langsung memegang payudara SAKSI I;
- Bahwa terhadap masing-masing korban, Terdakwa memegang payudara sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa memegang payudara para korban menggunakan tangan kiri dan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vixion warna putih plat S 4034 CW;
- Bahwa Terdakwa memegang payudara sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing 1 (satu) kali terhadap SAKSI II dan SAKSI I;
- Bahwa korban yaitu SAKSI II dan SAKSI I masih mengalami trauma;
- Bahwa SAKSI I berharap Terdakwa dapat diberikan hukuman yang memberikan efek jera karena perbuatan Terdakwa membuat Saksi trauma

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor -- /Pid.B/2024/PN Tbn



sampai saat ini dan baru beberapa bulan ini saya berani keluar rumah;

- Bahwa SAKSI II mengalami trauma karena apabila di jalan Saksi bertemu teman dan teman Saksi tersebut mengikuti Saksi atau berdampingan dengan kendaraan Saksi merasakan was-was/khawatir, begitu juga pada saat di lampu merah dan banyak kendaraan yang berhenti Saksi akan merasa deg-degan/takut
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat;
3. Dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah menunjuk pada subyek hukum pidana yaitu orang perseorangan atau korporasi sebagai *dader* atau pelaku, yaitu mereka yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **TERDAKWA** sebagai subyek hukum pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagai orang perseorangan yang telah melakukan tindak pidana yang ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan keterangan



saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwa sesuai identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” sebagaimana unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat”;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka dengan terpenuhinya salah satu unsur sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tidak terdapat penjelasan tentang perbuatan seksual secara fisik. Pengertian perbuatan seksual secara fisik dalam naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang menjelaskan bahwa perbuatan seksual secara fisik sebagai suatu tindakan seksual lewat sentuhan fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Tindakan yang dimaksud termasuk colekan atau sentuhan bagian tubuh seseorang sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan;

Menimbang, bahwa pelecehan seksual adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Tindakan dimaksud juga termasuk siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi, pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “merendahkan harkat dan martabat seseorang” adalah tindakan si pelaku merupakan tindakan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 07.30 sampai dengan pukul 08.00 WIB, didepan Gang TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Turut jalan Kebersihan Dondong, Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban Terdakwa memegang payudara SAKSI II dengan cara saat Terdakwa melihat SAKSI II kemudian Terdakwa mengikuti dan kemudian mendekati motor SAKSI II dan pada saat sudah dekat, Terdakwa langsung memegang payudara SAKSI II kemudian melarikan diri yang membuat payudara SAKSI II merasa kesakitan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 pada pukul 06.00 WIB di depan Gang Perumahan Griya Madani, Terdakwa memegang Payudara SAKSI I dengan cara Terdakwa mengikuti dan mendekati motor SAKSI I sampai berhenti kemudian Terdakwa langsung memegang payudara SAKSI I kemudian melarikan diri yang membuat payudara Saksi Khisnatur Rofiiqoh merasa kesakitan;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing korbannya, Terdakwa memegang payudara sebelah kanan korban sebanyak 1 (kali) menggunakan tangan kiri dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vixion warna putih kemudian melarikan diri yang membuat para korban yaitu SAKSI II dan SAKSI I mengalami trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dan apabila dikaitkan dengan pengertian unsur pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang memegang payudara SAKSI II dan SAKSI I pada bagian sebelah kanan menggunakan tangan kiri dengan mengendarai sepeda motor termasuk dalam kategori "**perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh**". Kemudian perbuatan Terdakwa yang setelah memegang payudara SAKSI II dan SAKSI I lalu melarikan diri yang atas kejadian tersebut mengakibatkan SAKSI II dan SAKSI I mengalami trauma sehingga tidak merasa aman dalam menjalani aktivitas kesehariannya bahkan setelah kejadian tersebut SAKSI I takut untuk keluar rumah dan SAKSI II selalu merasa was-was jika sedang berkendara di jalanan, oleh karenanya perbuatan tersebut adalah termasuk dalam kategori perbuatan yang "**merendahkan harkat dan martabat**" seseorang dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak hanya melanggar norma hukum, tapi juga merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) ini telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor -- /Pid.B/2024/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Ad.3. Unsur “Dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang”;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka dengan terpenuhinya salah satu unsur sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dalam unsur ke-2 (dua) dimana kejadian yang dialami oleh para Saksi korban yaitu SAKSI II dan SAKSI I telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagai perbuatan kekerasan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 April sekitar pukul 07.30 WIB di depan Gang TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Turut jalan Kebersihan Dondong Kelurahan Gedongombo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban kepada SAKSI II dan perbuatan itu dilakukan lagi oleh Terdakwa hari Rabu tanggal 24 April 2024 pada pukul 06.00 Wib di depan Gang Perumahan Griya Madani yang kali ini korbannya adalah SAKSI I. Perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh tersebut kepada SAKSI II dan SAKSI I termasuk dalam kategori “**dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf a *juncto* Pasal 15 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut karena tidak berkaitan dengan materiil dalam perkara *a quo* maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan meringankan dan keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas



perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 6 huruf a *juncto* Pasal 15 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menentukan mengenai adanya pidana yaitu ancaman pidana penjara dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila Terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1(satu) buah dress pendek motif batik;
- 1 (satu) buah cardigan warna abu-abu hitam;
- 1 (satu) buah daster warna kuning;

yang telah disita dari para Saksi Korban telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan merupakan milik saksi korban yang dapat menimbulkan trauma maka patut untuk dimusnahkan, kemudian barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos warna kuning bertuliskan RAGAT CB KU KENEK DI GAWE RABI PING TELU;

yang disita dari Terdakwa, perlu untuk ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, kemudian barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sepeda motor Vixion warna putih;

yang disita dari Terdakwa dan terbukti merupakan barang yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, dan terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan SAKSI II dan SAKSI I mengalami trauma;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 6 huruf a *juncto* Pasal 15 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pelecehan seksual fisik terhadap lebih dari 1 (satu) orang", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dress pendek motif batik;
  - 1 (satu) buah cardigan warna abu - abu;
  - 1 (satu) buah daster warna kuning;
  - 1 (satu) buah kaos warna kuning bertuliskan RAGAT CB KU KENEK DIGAWA RABI PING TELU;

**Dirampas untuk Dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah sepeda motor VIXION warna putih;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor -- /Pid.B/2024/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024, oleh kami, Uzan Purwadi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Evi Fitriawati, S.H., M.H., Marcellino G.S.P, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fridainingtyas Palupi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Hendi Budi Fidrianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evi Fitriawati, S.H., M.H.

Uzan Purwadi, S.H., M.H

Marcellino G.S.P, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Fridainingtyas Palupi, S.H., M.H.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)